

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/324111783>

# Pengantar Kajian Sastra

Cover Page · March 2006

---

CITATION

1

1 author:



Wiyatmi Wiyatmi Wiyatmi

Universitas Negeri Yogyakarta

21 PUBLICATIONS 5 CITATIONS

SEE PROFILE

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:



Ekofeminisme [View project](#)

# PENGANTAR KAJIAN SASTRA

Untuk mempersiapkan mahasiswa sastra menjadi para ilmuwan sastra maka diharuskan menguasai teori pengkajian kesusastraan. Buku ini disusun dari berbagai referensi pokok yang berkaitan dengan teori kesusastraan dan cara-cara memahami, serta mengkaji sastra yang pada umumnya tidak mudah dipahami bagi mereka yang baru belajar ilmu sastra.

Kehadiran buku ini kiranya dapat memudahkan mahasiswa dan masyarakat umum dalam mempelajari teori dan metode untuk mengkaji kesusastraan. Dengan demikian buku ini menjadi semacam jembatan awal yang sangat membantu sebelum mendalami teori sastranya A. Teuw, D.W. Fokkema, Elrud Kunne-Isch dan teori-teori yang lain.



# PENGANTAR KAJIAN SASTRA

Buku pengantar teori bagi para mahasiswa maupun umum sebagai dasar untuk mengkaji sastra

WIYATMI



# PENGANTAR KAJIAN SASTRA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

## Lingkup Hak Cipta

Pasal 2:

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Ketentuan Pidana

Pasal 72:

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

# PENGANTAR KAJIAN SASTRA

Wiyatmi

Pusat Studi  
PUSTAKA

## BAB I PENDAHULUAN

ADA salah satu hal yang membedakan kegiatan akademik dengan nonakademik yang menggeluti kesusastraan sebagai objek garapannya. Pengkajian sastra di dunia akademik (perguruan tinggi dan lembaga-lembaga penelitian sastra) mencoba untuk memahami persoalan dan fenomena-fenomena sastra dengan menggunakan kerangka teori dan metode tertentu yang dirumuskan dan dikembangkan oleh para ilmuwan sastra. Sebaliknya, kegiatan pembahasan karya sastra nonakademik (misalnya antar-sastrawan atau pecinta sastra pada umumnya) tidak dituntut untuk menyandarkan pembahasannya pada kerangka teori dan metode yang lazim di dunia akademik.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka mereka yang berada di dunia akademik (para mahasiswa sastra dan peneliti sastra) diharapkan memahami dan menguasai seperangkat kerangka teori dan metode agar dapat mengkaji objek garapannya (karya sastra) secara ilmiah. Artinya bahwa kegiatan pengkajian terhadap sastra dilakukan dengan metode ber-sistem, bernalar, dan sesuai dengan objeknya (Chamamah-Soeratno, 1994). Untuk mempersiapkan mahasiswa sastra menjadi para ilmuwan sastra, maka pada semester pertama